

## SURAT KETERANGAN TERDAFTAR



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat 10110, Telp. (021) 345 2456

**SURAT KETERANGAN TERDAFTAR**  
**Nomor : 77/D.III.3/VIII/2007**

Memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1986; dan Surat Permohonan Nomor : 106/Parisada P/VI/2007 tanggal 29 Juni 2007 setelah diadakan penelitian kelengkapan administrasi organisasi, dengan ini Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri, menyatakan bahwa :


Nama Organisasi : **PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA (PARISADA)**  
Sifat Kekhususan : **KESAMAAN AGAMA**  
NPWP : **02.120.890.5-031.000**  
Periode Kepengurusan : **2006 – 2011**  
Ketua Umum : **DR. I Made Gede Erata, MA**  
Sekretaris Jenderal : **Koi Inf (Purn) I Nengah Dana, S.Ag**  
Bendahara Umum : **Drs. I Nyoman Budiarna, MH**  
Alamat : **Jl. Anggrek Nelly Murni Blok A No. 3 Slipi Jakarta Barat 11480**  
Telp/Fax. (021) 5330414/5485181

telah terdaftar sebagai Organisasi Kemasyarakatan dan dalam melaksanakan kegiatannya agar tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keterangan ini berlaku sampai dengan tanggal 07 Agustus 2011 apabila di kemudian hari Surat Keterangan Terdaftar ini terdapat kekeliruan dan/atau terjadi penyalahgunaan, akan ditinjau kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 10 Agustus 2007

**AN-DIREKTUR JENDERAL  
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
DIREKTUR FASILITASI ORGANISASI POLITIK  
DAN KEMASYARAKATAN,**  
  
**IR. SUHARTMANSYAH IS, M.Si**  
Peribina Utama Muda  
NIP. 010 125 615

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Kesbangpol, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia (sebagai laporan)
2. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung Republik Indonesia
3. Kepala BAINTELKAM Kepolisian Negara Republik Indonesia
4. Dirjen Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia





**KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat 10110, Telp. (021) 345 2456

**SURAT KETERANGAN TERDAFTAR**  
**Nomor : 01-00-00/0067/D.III.4/III/2012**

Memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1986; dan surat permohonan Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat Nomor 51/Parisada P/II/2012 tanggal 20 Pebruari 2012 Perihal Permohonan Perpanjangan masa berlaku Surat Keterangan Terdaftar, setelah diadakan penelitian kelengkapan administrasi organisasi, dengan ini Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri, menyatakan bahwa :

Nama Organisasi : **PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA**  
Sifat Kekhususan : **KESAMAAN KEGIATAN**  
NPWP : **02.120.890.5-031.000**  
Periode Kepengurusan : **2011 - 2016**  
Ketua : **MAYJEN TNI (PURN) S.N. SUWISMA**  
Sekretaris : **Ir. KETUT PARWATA**  
Bendahara : **Drs. IDA DEWA GEDE NGURAH UTAMA, MM**  
Alamat : **Jl. Anggrek Nelly Murni Blok A No. 3 Slipi  
Jakarta Barat  
Telp/Fax : 021-5330414/5485181**

Telah terdaftar sebagai Organisasi Kemasyarakatan dan dalam melaksanakan kegiatannya agar tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keterangan ini berlaku sampai dengan <sup>30</sup> **Maret 2016** apabila di kemudian hari Surat Keterangan Terdaftar ini terdapat kekeliruan dan/atau terjadi penyalahgunaan, akan ditinjau kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 30 Maret 2012

**a.n. DIREKTUR JENDERAL  
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
DIREKTUR KETAHANAN SENI, BUDAYA, AGAMA  
DAN KEMASYARAKATAN,**

**BUDI PRASETYO, SH, MM**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19570108 198703 1 001**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Kesbangpol, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Jaksa Agung Muda Bidang Intelejen, Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
3. Kepala BAINTELKAM Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Dirjen Pajak, Kementerian Keuangan, Republik Indonesia